

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan *financial intermediary unit* lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki, bagaimana para manajer bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif-inovatif selalu berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan menguntungkan tanpa mengabaikan

prinsip *asset liability management (ALMA)*, yaitu menyelaraskan antara profitabilitas dan risiko.

Melihat sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992. Dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Perlu diakui secara jujur bahwa perbankan konvensional yang berakar dari filosofi ajaran kapitalisme patut diduga hanya dipandu oleh akal manusia dan didorong oleh keinginan kuat untuk mengembangkan modal atau kekayaan secara individual. Dalam kenyataan, titik ekstrim ajaran kapitalisme ini, jelas bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialisme yang secara ekstrim pula lebih menekankan pada kepentingan bersama, sehingga mengorbankan kepentingan personal yang sejatinya juga harus dihargai.

Tidak demikian dengan perbankan syariah sebagai pengejawantahan dari ajaran ekonomi Islam yang titik berangkatnya (*starting point*) dari wahyu Tuhan yang terpatrit dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini

Tuhan beserta ajarannya merupakan sebuah kausa prima yang secara teknis operasional harus dijadikan ketentuan dan tuntunan dalam segala aktivitas berekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk mengantisipasi munculnya kesulitan keuangan pada bank, perlu disusun suatu sistem yang dapat memberikan peringatan dini (*early warning*)

adanya problematik keuangan yang mengancam operasional bank. Faktor modal dan risiko keuangan ditengarai mempunyai peran penting dalam menjelaskan fenomena kepailitan bank tersebut. Dengan terdeteksinya lebih awal kondisi perbankan maka sangat memungkinkan bagi bank tersebut melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah agar krisis keuangan segera tertangani.

Resiko kebangkrutan bagi perbankan sebenarnya dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio merupakan alat yang sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. Analisis rasio yang memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu analisis Z-Score.

Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward Altman yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Hal yang menarik tentang Z-score adalah keandalannya sebagai alat analisis

tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun, seandainya perusahaan sangat makmur, bila Z-score menunjukkan nilai yang kurang baik, maka perusahaan harus berhati-hati. Bila perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat berarti perusahaan dapat berkembang baik dan bila perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat maka perlu diwaspadai karena berisiko tinggi menuju kebangkrutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS KEBANGKRUTAN RESIKO KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum konvensional yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Bukopin , Bank Mega, dan Bank Central Asia. sedangkan Bank umum syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Central Asia Syariah.
2. Informasi yang digunakan untuk mengukur resiko keuangan bank adalah berdasar Laporan Publikasi Keuangan Bank selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012.
3. Ukuran resiko bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriminan z-score.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan “Bagaimana analisis kebangkrutan resiko keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian adalah Untuk mengetahui analisis kebangkrutan resiko keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai analisis komparatif resiko keuangan bank perkreditan rakyat konvensional dan bank perkreditan rakyat syariah antara lain:

1. Masyarakat pembaca mengetahui perbandingan tingkat resiko keuangan/bisnis Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
2. Sebagai masukan bagi manajemen Bank Umum dalam menyusun kebijakan perusahaannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menyusun laporan dalam bentuk skripsi digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang berkaitan dengan masalah perbankan, pembahasan tentang pengertian dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, teori tentang rasio-rasio keuangan bank, dan penelitian terdahulu serta teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, data dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum bank konvensional dan bank syariah, deskripsi data, analisa data dan pembahasan, serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN